



**PENEGAKAN PRINSIP DEMOKRASI
DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA
DESA KLIDANG WETAN BATANG
TAHUN 2019**



ALIMATUZ ZULFA

NIM. 1520067

2026

**PENEGAKAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA
KLIDANG WETAN BATANG TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan guna untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENEGAKAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA
KLIDANG WETAN BATANG TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan guna untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alimatuz Zulfa

NIM : 1520067

Judul Skripsi : Penegakan Prinsip Demokrasi dalam Proses
Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan
Batang Tahun 2019

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Alimatuz Zulfa

NIM: 1520067

NOTA PEMBIMBING

Ayon Dimiyanto, M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alimatuz Zulfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Alimatuz Zulfa

NIM : 1520067


Judul : Penegakan Prinsip Demokrasi dan Anti Konflik Kepentingan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan Batang Tahun 2019

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diajukan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Maret 2026

Pembimbing,



Ayon Dimiyanto, M.H
NIP. 19941224202321101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Alimatuz Zulfa
NIM : 1520067
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penegakan Prinsip Demokrasi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan Batang Tahun 2019

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **Lulus**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Avon Danivanto, M.H

NIP.19641224202321102

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H

NIP.199311012020122024

Penguji II

Tarmidzi, M.Si

NIP.197802222023211006

Pekalongan, 30 Maret 2026

Disahkan dan ditandatangani oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12
Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
 Contoh: **طلحة** *Talḥah*
 Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"
 Contoh: **روضة الجنة** *Rauḍah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis *Jamā'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*
زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* **يذهب** – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* **ذكر** – *Žukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وَو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al”

dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الالقران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Heriyanto dan Ibu Suliah yang dengan tulus memberikan curahan kasih sayang dan dukungan berupa moral, material, dan spiritual kepada putri tercintanya ini, segala doa yang selalu di panjatkan saya dapat berdiri hingga di titik ini. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas pengorbanan serta kasih sayang, ridho dan doa untuk saya menjadi semangat menyelesaikan studi ini.
2. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai tempat penulis menempuh pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan diri hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis hingga penelitian ini dapat terselesaikan. Setiap saran dan kritik yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami penelitian serta mengembangkan kemampuan akademis. Terima kasih atas dedikasi, kesediaan meluangkan waktu, dan ketulusan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Untuk diri sendiri Alimatuz Zulfa, yang sudah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun harus melewati


berbagai rintangan, kelelahan, dan keraguan dalam proses ini. Semua usaha, air mata, dan perjuangan akhirnya mengantarkan pada titik ini. Terima kasih karena telah tetap kuat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini. Ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
6. Muhamad Taufik Giani, yang telah menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Selalu mendengarkan, menguatkan, dan mendoakan. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kesabaran dalam menemani penulis melewati hari-hari yang tidak mudah selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh sahabat yang saya banggakan, Nabilla Priyant Pertiwi, Yayuk Indah Rosiana, M. Rofiul Himam, Reza Jakfar, Bagas Setyo Nugroho, yang selalu hadir sejak langkah awal perkuliahan hingga lembar terakhir skripsi ini terselesaikan. Terima kasih atas tawa yang menenangkan di tengah penat, atas saran dan dukungan yang tak pernah berhenti. Kalian hadir sebagai pengingat bahwa setiap usaha layak diperjuangkan. Terima kasih telah menjadi bagian hidup dari perjalanan ini
8. Teman-teman program studi Hukum Tatanegara angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih telah memberikan warna yang cerah dalam kehidupan ini, Saran, dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan berjalan serta canda tawamu akan ku kenang selalu.

MOTTO

“Ketika lelah hampir membuatku ingin berhenti, aku belajar bahwa keberhasilan bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi milik mereka yang tetap memilih bangkit dan melanjutkan perjuangan hingga akhir. Perjuangan ini bukan tentang seberapa cepat sampai di tujuan, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun jalan yang ditempuh penuh dengan tantangan.”

-Alimatuz Zulfa



ABSTRAK

Alimatuz Zulfa, 2026, Penegakan Prinsip Demokrasi dan Anti Konflik Kepentingan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan Batang Tahun 2019, Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip demokrasi serta akibat hukum yang mempengaruhi proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Klidang Wetan, Kabupaten Batang, Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada penerapan beberapa prinsip demokrasi, yaitu partisipasi masyarakat, inklusivitas, perwakilan, transparansi, proses pencalonan, akuntabilitas, kompetisi atau otorisasi, serta solidaritas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Klidang Wetan Tahun 2019 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Terlihat dari adanya dugaan keberadaan calon pelengkap atau calon boneka, proses pencalonan yang dinilai kurang transparan, serta tidak dilaksanakannya tahapan kampanye secara optimal oleh salah satu calon. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan berdampak pada kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Kata Kunci: demokrasi, konflik kepentingan, pemilihan kepala desa.



ABSTRACT

Alimatuz Zulfa, 2026, *Enforcement of Democratic Principles and Anti-Conflict of Interest in the 2019 Klidang Wetan Batang Village Head Election Process*, Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Ayon Diniyanto, M.H

This study aims to analyze the application of democratic principles and the legal consequences affecting the 2019 Village Head Election process in Klidang Wetan Village, Batang Regency. This study employed empirical legal research methods with a legislative and case study approach. Data were obtained through interviews with relevant sources, field observations, and documentation studies of various regulations related to the implementation of the Village Head Election. The collected data were then analyzed using qualitative descriptive methods to describe the conditions on the ground. The discussion in this study focuses on the application of several democratic principles, namely community participation, inclusivity, representation, transparency, the nomination process, accountability, competition or authorization, and solidarity in the implementation of the Village Head Election. The results indicate that the implementation of the 2019 Village Head Election in Klidang Wetan Village did not fully reflect these democratic principles. This is evident in the alleged existence of supplementary or puppet candidates, the nomination process being deemed less than transparent, and the suboptimal implementation of the campaign stages by one of the candidates. These conditions have the potential to create conflicts of interest and impact the quality of democracy in the Village Head Election.

Keywords: *democracy, conflict of interest, village head election*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Penegakan Prinsip Demokrasi dan Anti Konflik Kepentingan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Klidanh Wetan Tahun 2019” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar membimbing dan mendampingi penulis sejak perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
5. Kedua orang tua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
6. Adik penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar dan orang-orang tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.
8. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 09 Maret 2026

Penulis,



Alimatuz Zulfah

NIM: 1520067




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tinjauan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	13
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Lokasi Penelitian	22
4. Sumber Data Penelitian.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik Validasi Data (Triagulasi).....	26
7. Teknik Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II LANDASAN TEORI.....	31
A. Teori Demokrasi	31

1.	Pengertian Teori Demokrasi.....	31
2.	Cakupan Teori Demokrasi dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa	34
B.	Teori Prinsip-Prinsip Demokrasi	42
1.	Prinsip – Prinsip Demokrasi.....	43
2.	Asas – Asas Demokrasi.....	47
C.	Konsep Desa	51
1.	Fungsi Desa Dalam Pembangunan.....	55
D.	Konsep Pemilihan Kepala Desa.....	58
1.	Kedudukan dan Status Kepala Desa.....	60
2.	Tugas dan Wewenang Kepala desa.....	62
BAB III	HASIL PENELITIAN	71
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
1.	Kondisi Pemerintahan Desa Klidang Wetan	74
2.	Pelaksanaan Pilkades di Desa Klidang Wetan Tahun 2019.....	82
B.	Penegakan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pilkades Klidang Wetan 2019	95
1.	Prinsip Kompetisi yang Sehat Tidak Terpenuhi.....	95
2.	Transparansi Proses Pencalonan Lemah	97
3.	Pelanggaran terhadap Ketentuan Kampanye.....	99
4.	Peran Panitia Pemilihan dan (BPD) Tidak Optimal .	100
C.	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa....	102
D.	Konflik Kepentingan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa 105	
BAB IV	PEMBAHASAN	111
A.	Penegakan Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Anti Konflik Kepentingan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Klidang Wetan Batang.....	111
1.	Penegakan Prinsip-Prinsip Demokrasi	112
2.	Anti Konflik Kepentingan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan	142
B.	Akibat Hukum yang Mempengaruhi Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Klidang Wetan Tahun 2019.....	156
1.	Akibat Hukum terhadap Keabsahan Tahap Pencalonan 159	

2. Akibat Hukum terhadap Transparansi dan Keterbukaan Informasi	165
3. Akibat Hukum terhadap Tahap Kampanye	168
4. Akibat Hukum terhadap Peran Panitia dan BPD sebagai Penyelenggara Pemilihan	171
5. Akibat Hukum terhadap Legitimasi Hasil Pemilihan	174
6. Akibat Hukum terhadap Demokrasi Desa dan Kehidupan Sosial.....	177
BAB V PENUTUP	184
A. Kesimpulan	184
B. Saran	185
DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN	192



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	13
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Klidang Wetan	72
Tabel 3.2 Struktur BPD desa Klidang Wetan Tahun 2019... ..	78
Tabel 3.3 Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan 2019	83
Tabel 3.4 Daftar Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019.....	84
Tabel 3.5 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Klidang Wetan 2019.....	91
Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Suara Pilkades Desa Klidang Wetan 2019	93
Tabel 4.1 Penegakan Prinsip Demokrasi Pilkades	136
Tabel 4.2 Prinsip Anti Konflik Kepentingan dalam Pilkades	154
Tabel 4.3 Akibat Hukum Penyelenggaraan Pilkades	179



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Perangkat Desa Klidang Wetan Tahun 2019	75
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi Wawancara Penulis	192
Lampiran II. List Pertanyaan Wawancara	202



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa yang sesuai demokrasi berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹ Salah satu bentuk pesta demokrasi, dalam hal ini masyarakat desa dapat berpartisipasi memberikan suara dalam memilih calon kepala desa yang dapat bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan desa tersebut.² Pilkades sangatlah penting karena untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk mengembangkan desa supaya lebih baik dan lebih tertata sehingga desa tersebut bisa mengalami sebuah kemajuan.

Pemerintah Kabupaten Batang sendiri telah mengatur tahapan-tahapan pemilihan kepala desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. yang di dalamnya membahas mengenai tahapan persiapan, panitia pemilihan, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, proses perhitungan suara, calon kepala desa terpilih, dan tahapan penetapan.

Desa Klidang Wetan merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Desa ini selalu melaksanakan pemilihan kepala desa dengan berlandaskan asas dan prinsip-prinsip demokrasi, namun sayangnya pada tahun 2019 di desa Klidang Wetan sendiri terjadi proses pemilihan kepala desa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dimana

¹Undang-Undang 1945 Pasal 22 E ayat 1

²Sosialismanto,Duto. *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. (Yogyakarta : Laperu Pustaka Utama, 2001),hlm. 56

calon kepala desa pada tahun itu awalnya hanya terdapat 1 orang. Hal itu tentu melanggar Pasal 36 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 15 pada point (c) menjelaskan mengenai ” jumlah calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang”. Dikatakan melanggar karena faktanya masyarakat tidak tau bahwasannya pada saat menjelang proses pemilihan kepala desa istri dari calon tersebut ikut mendaftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri tanpa diketahui masyarakat sang istri juga tidak melaksanakan kampanye sebagaimana umumnya calon kepala desa, ini juga melanggar Pasal 36 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 yang menjelaskan mengenai “pelaksanaan kampanye calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari”. Kampanye sendiri bagi Calon Kepala Desa merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa. Setiap Calon Kepala Desa dapat melaksanakannya dengan menyesuaikan pada kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab. Isi utama dari kampanye wajib memuat visi dan misi Calon Kepala Desa.³ Visi menggambarkan cita-cita atau keinginan yang ingin diwujudkan dalam masa jabatan, sedangkan misi berisi program-program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain: pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemasangan alat peraga di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, penyiaran melalui radio

³Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Daerah*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 97.

atau televisi, publikasi melalui media cetak maupun elektronik, serta kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kampanye bukan hanya ajang untuk memperkenalkan diri, tetapi juga sebagai media pertanggungjawaban moral calon kepada masyarakat, di mana visi dan misi yang disampaikan akan menjadi dasar arah pembangunan desa jika terpilih sebagai kepala desa.

Hal ini yang menjadi sorotan bagi sebagian masyarakat karena dianggap calon kepala desa ini mempunyai kepentingan tersendiri, salah satu dari calon kepala desa dianggap sebagai calon boneka yang di gunakan calon utama untuk menjadi lawannya pada Pilkadaes tahun ini karena akan dengan mudah untuk di kalahkan. Kejadian ini berpeluang untuk menampilkan sebuah persaingan “palsu” dimana pasangan suami istri tersebut terlihat seperti bersaing dalam memperoleh jabatan sebagai kepala desa meskipun sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama. Padahal dalam konsep pemilu itu sendiri dijelaskan bahwasannya kedua pihak atau lebih akan bersaing untuk memperoleh jabatan dari rakyat, sehingga persaingan harus berlangsung kompetitif atau terjadi secara wajar dan alamiah bukanlah pura-pura.⁴ Namun sayangnya pemilihan kepala desa pada tahun ini tetap berjalan, dan proses pemilihan kepala desa pada tahun ini dianggap tidak mengikuti prosedur sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan.

Padahal dalam konsep demokrasi, pemilihan umum seharusnya menghadirkan kompetisi yang nyata antar calon untuk memperoleh dukungan dari rakyat secara

⁴Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 181

terbuka dan adil.⁵ Tidak terpenuhinya beberapa tahapan dan prinsip dalam proses Pilkades tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik demokrasi di tingkat desa. Prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi masyarakat, kompetisi yang sehat, transparansi proses pencalonan, akuntabilitas, perwakilan, inklusivitas, responsivitas, akuntabilitas, penyelenggara pemilihan menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat menurunkan kualitas demokrasi lokal serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa sebagai mekanisme penyaluran kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, proses Pilkades di Desa Klidang Wetan Tahun 2019 tetap dilaksanakan hingga tahap pemungutan suara dan penetapan kepala desa terpilih. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian proses tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkades.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Klidang Wetan Tahun 2019 serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari proses pemilihan yang diduga tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Penegakan Prinsip Demokrasi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan Tahun 2019” sebagai fokus kajian dalam penelitian ini.

⁵Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 45.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian masalah pada latar belakang maka dalam hal ini dapat di rumuskan dua permasalahan:

1. Bagaimana penegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Klidang Wetan Batang?
2. Bagaimana akibat hukum yang mempengaruhi proses pemilihan kepala desa di Desa Klidang Wetan Batang?

C. Tinjauan Penelitian

Meninjau permasalahan tersebut maka yang di harapkan penulis yakni dengan:

1. Menganalisis penegakan prinsip-prinsip demokrasi yang di terapkan dalam pemilihan kepala desa di Desa Klidang Wetan Batang .
2. Menganalisis akibat hukum yang mempengaruhi proses pemilihan kepala desa di Desa Klidang Wetan Batang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan serta manfaat mengenai tata cara pemilihan kepala desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. selain itu peneliti juga berharap agar penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum tata negara khususnya pada masyarakat desa klidang wetan.

2. Mafaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Batang, dalam mengevaluasi dan memperbaiki peraturan tentang pemilihan kepala desa agar lebih jelas, tegas, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku. Serta dapat membantu aparat pemerintah desa, panitia pemilihan.

Bagi masyarakat Desa Klidang Wetan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak serta peran mereka dalam proses demokrasi di tingkat desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi jalannya Pilkades, mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak demokratis, serta mendorong terciptanya proses pemilihan kepala desa yang transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat desa.

E. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata “Demos” yang berarti rakyat dan “Kratos” yang berarti kekuasaan/pemerintahan. Secara umum Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terutama melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil.

Adapun pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah sistem pemerintahan yang secara langsung dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal itu sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln yang

mengatakan, Demokrasi adalah “government of the people, by the people and for the people”. Yang artinya ada tiga unsur sentral demokrasi sabagai suatu bentuk pemerintahan yaitu : pemerintahan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan masyarakat/rakyat.⁶ Pendapat kedua dikemukakan oleh Jimmy Assihidqqie bahwasannya demokrasi merupakan ide pokok atau gagasan yang mengasumsikan bahwasannya kekuasaan itu dipegang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁷

Joseph A. Schmeter juga menjelaskan bahwa demokrasi merupakan salah satu proses lembaga negara merencanakan keputusan politik dimana setiap orang berebut untuk memperoleh kekuasaan dengan cara bersaing untuk mendapatkan suara rakyat.⁸

Menurut Alamudin demokrasi adalah gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Oleh karna itu mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.⁹

⁶ Rio Armanda A. dan Fitri Julianti, “Pendidikan Kewarganegaraan”, Pangkalpinang, 2013 UBB Pres, hlm 125.

⁷ Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*”, (Jakarta: KonstitusiPress, 2005), hlm 241.

⁸ Josep A. Shumpeter, “*Capitalisme, Socialisme, And Democracy*”, (New York : Routledge, 1994), hlm 18.

⁹ Muslim Mufti dan Durrotun Naafisah, “*Teori-Teori Demokrasi*”, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm 115.

Berdasarkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwasannya demokrasi bentuk sistem pemerintahan yang kedaulatan serta kekuasaannya secara langsung berada ditangan rakyat. Demokrasi juga dijadikan sebagai landasan dalam hidup bernegara serta bermasyarakat yang didalamnya mengandung makna bahwa rakyat mempunyai hak atas masalah dalam hidupnya, termasuk ketika menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut yang nantinya kan menentukan kehidupan rakyat kedepannya. Maka dari itu negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan atas dasar kehendak dan kemauan rakyatnya sendiri.¹⁰

a. Prinsip Demokrasi

Demokrasi bisa berjalan dengan baik jika setiap rakyat maupun pemerintah selaku pemegang kekuasaan sendiri harus memahami betul mengenai prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi. *Pertama*, rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam memilih wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Para wakil rakyat pemegang kekuasaan harus terdiri dari berbagai macam golongan ataupun patai politik tidak boleh terdiri dari 1 (satu) macam golongan saja karena bisa dikatakan sebagai mayoritas tunggal hal itu merupakan salah satu bentuk contoh kekuasaan absolut dan ini bisa mengubah demokrasi menjadi otoriter yang menyebabkan

¹⁰ Winarno, "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi", hlm. 114

terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). *Kedua*, seseorang yang mewakili rakyat memegang kekuasaan tertinggi biasanya disebut dengan lembaga legislatif yang fungsinya untuk merancang dan menetapkan undang-undang dan harus dipilih melalui pemilihan umum (PEMILU) yang dilakukan dalam 5 tahun sekali. *Ketiga*, tidak boleh ada pengistimewaan dalam hal apapun terutama pada kepemilikan jabatan kepada seseorang ataupun partai tertentu, hal itu diatur dalam undang-undang dan undang-undang dasar. *Keempat*, wajib adanya undang-undang yang mengatur mengenai struktur organisasi pemegang kekuasaan dalam negara, serta mekanisme pelaksanaan pemerintahannya harus jelas.¹¹ Keempat hal tersebut merupakan prinsip negara yang menganut sistem demokrasi, apabila suatu negara ingin menerapkan sistem demokrasi tersebut maka struktur organisasi pemerintahan serta peraturan undang-undangannya harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

2. Konsep Desa

Secara etimologis, istilah *desa* berasal dari bahasa Sanskerta *deca* yang berarti tanah air atau tempat asal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *desa* diartikan sebagai wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Secara sosiologis, *desa* dipahami sebagai komunitas

¹¹Nadlirun M.Pd., "Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm 8-9

masyarakat yang hidup dalam wilayah tertentu dengan ikatan sosial yang kuat serta diatur oleh norma adat maupun aturan formal. Desa tidak hanya dipandang sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai entitas sosial, budaya, dan politik yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.¹² Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peran kepala desa dan lembaga desa menjadi sangat penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.¹³

Pengertian desa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai lokal yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Dengan demikian, desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

3. Konsep Pemilihan Kepala Desa

¹² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 20–22.

¹³ Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm. 45.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai urusan desa, baik yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kedudukan kepala desa menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengambil kebijakan sekaligus penggerak pembangunan di tingkat desa. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa ditetapkan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.¹⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya berperan sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa. Tugas dan kewenangan kepala desa diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.¹⁶ Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala desa dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, kapasitas manajerial, serta pemahaman yang baik terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan lokal yang mampu mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan

¹⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39.

¹⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26.

program pembangunan desa. Beberapa ahli juga memberikan pandangan mengenai kedudukan kepala desa. Menurut Taliziduhu Ndraha, kepala desa merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Pandangan ini menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran yang bersifat multifungsi, tidak hanya sebagai pemimpin administratif tetapi juga sebagai pengayom dan penggerak kehidupan sosial masyarakat desa. Pemilihan kepala desa tidak sekadar menjadi rutinitas politik, tetapi merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan desa.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam mengatur, membina, serta memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin formal dalam struktur pemerintahan desa, tetapi juga sebagai simbol legitimasi demokrasi lokal, penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, serta penggerak pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama warga desa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran dan kedudukan kepala desa menjadi penting sebagai landasan teoretis dalam menganalisis dinamika kepemimpinan serta proses pemilihan kepala desa dalam konteks demokrasi lokal.

¹⁷Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.

F. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi dari beberapa penelitian yang mengkaji tentang proses pemilihan kepala desa diantaranya:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Balerejo kecamatan Batang hari Kabupaten Lampung Timur. (2023) ¹⁸	Penelitian ini sama-sama menggunakan Undang-Undang 1945 pasal 22 E ayat 1 sebagai rujukan untuk membahas demokrasi yang terjadi di Indonesia.	Desy Hawani membahas prinsip demokrasi menggunakan perspektif fiqih siyasah serta dalam proses pemilihan kepala desa mengalami kesalahpahaman antara kandidat yang satu dengan yang lain karna berbeda paslon yang mereka dukung sehingga membuat masyarakat banyak yang golput.

¹⁸ Desy Hawani, *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023, hlm. 4-6.

Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Desa Serentak. (2021) ¹⁹	penelitian sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat desa. Keduanya juga melibatkan masyarakat serta panitia Pilkades sebagai narasumber. Selain itu, sama-sama membahas tahapan Pilkades mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara.	Amrizal lebih fokus membahas pada pelaksanaan teknis dan administratif Pilkades, seperti kelengkapan dokumen dan verifikasi calon kepala desa. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan daerah yang terjadi di Desa Klidang Wetan. Penelitian ini mengungkap adanya dugaan manipulasi pencalonan, seperti pencalonan boneka, serta proses Pilkades yang tetap dilanjutkan meskipun

¹⁹ Amrizal, *Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Desa Serentak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, hlm. 12–15.

Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
		<p>melanggar aturan yang berlaku. Dengan kata lain, jika penelitian terdahulu lebih bersifat deskriptif dan melihat apakah tahapan Pilkades berjalan sesuai prosedur, maka penelitian ini bersifat lebih kritis karena membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi justru dilanggar dalam proses Pilkades.</p>
<p>Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa</p>	<p>Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus terhadap pencalonan pasangan suami-istri dalam pilkades serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mencalonkan diri</p>	<p>Rizky Putri Anggraeni. membahas pencalonan pasangan suami-istri dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Sekaran dan Desa Lembor, yang terjadi karena tidak adanya masyarakat yang mencalonkan</p>

Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
Lembor Kabupaten Lamongan. (2022) ²⁰	sebagai kepala desa.	diri sebagai penantang petahana. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuatnya modal sosial dan simbolik dari petahana, serta pengaruh kelompok tertentu seperti Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian ini berfokus pada penyebab munculnya calon dari pasangan suami-istri dalam konteks minimnya lawan politik.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki pembaharuan penting. Penelitian Desy Hawani 2023 menyoroti Pilkadaes dari perspektif fiqih siyasah, penelitian Amrizal tahun 2021 lebih menekankan aspek teknis dan administratif pelaksanaan Pilkadaes serentak, sedangkan penelitian Rizky Putri Anggraeni tahun 2022 membahas

²⁰ Rizky Putri Anggraeni, *Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2022, hlm. 7–10.

politik pencalonan pasangan suami-istri yang berkaitan dengan fenomena politik dinasti di tingkat desa. Sementara itu, penelitian ini lebih bersifat kritis karena tidak hanya mendeskripsikan prosedur pelaksanaan, tetapi juga menyoroti adanya pelanggaran prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Kasus di Desa Klidang Wetan menunjukkan praktik pencalonan boneka serta kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda. Hal ini menegaskan bahwa meskipun Pilkades merupakan wujud kedaulatan rakyat di tingkat desa, dalam praktiknya substansi demokrasi seringkali dikompromikan demi kepentingan tertentu. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan perspektif baru mengenai Pilkades, yaitu sebagai proses yang tidak cukup dilihat dari aspek teknis atau fenomena sosial, melainkan perlu dikritisi dari sisi pelanggaran asas demokrasi dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang mempunyai fungsi untuk mengkaji undang-undang dengan memahani fungsinya dalam masyarakat dan keefektifan undang-undang yang berlaku pada saat ini.²¹ Pada penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan penelitian doctrinal yakni tidak hanya menelaah aturan hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan nyata masyarakat. Dalam hal ini, penulis tidak hanya mengkaji isi Undang-

²¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 149-150.

Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tetapi juga menelusuri bagaimana pelaksanaan Pilkades di Desa Klidang Wetan pada tahun 2019 benar-benar terjadi di lapangan.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa seharusnya dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan, dan bagaimana praktiknya terjadi dalam kenyataan, terutama ketika hanya ada satu calon kepala desa yang kemudian "dipasangkan" dengan istrinya sendiri sebagai lawan. Kejadian ini menimbulkan dugaan adanya pelanggaran terhadap asas demokrasi yang seharusnya jujur, adil, dan kompetitif. Penelitian ini juga melihat bagaimana reaksi masyarakat, peran panitia pemilihan, serta sejauh mana aturan yang berlaku ditaati atau dilanggar.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²² Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada identifikasi aturan yang berlaku, tetapi juga menitikberatkan pada analisis terhadap hierarki peraturan, asas-asas hukum yang terkandung di

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

dalamnya, melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan apakah terdapat konflik norma, kekosongan hukum, maupun ketidaksesuaian dalam penerapan aturan yang berlaku dalam suatu peristiwa hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, khususnya di Desa Klidang Wetan, Kabupaten Batang. Beberapa peraturan yang dijadikan rujukan utama antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, digunakan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perda ini secara khusus mengatur tahapan pelaksanaan Pilkades, mulai dari tahap persiapan, pencalonan, penetapan calon, kampanye, hingga penetapan kepala desa terpilih. Melalui pendekatan perundang-undangan tersebut, peneliti dapat menilai apakah proses Pilkades Tahun 2019 di Desa Klidang Wetan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau justru terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini penting untuk menguji legalitas proses pemilihan kepala desa serta mengetahui sejauh mana implementasi peraturan perundang-

undangan dalam praktik penyelenggaraan Pilkades di tingkat desa.²³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsep, asas, dan pemikiran para ahli hukum guna menemukan makna serta nilai yang terkandung dalam suatu norma hukum. dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep yang berkaitan dengan demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Peneliti berusaha memahami makna dan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Pilkades, seperti keterbukaan, kejujuran, persaingan yang sehat, dan partisipasi masyarakat secara aktif. Konsep pemilihan yang demokratis menuntut adanya persaingan nyata antara calon kepala desa, bukan persaingan semu atau hanya formalitas belaka. Dalam kasus Desa Klidang Wetan, munculnya calon dari pasangan suami istri yang diduga tidak sungguh-sungguh mencalonkan diri dan tidak melaksanakan kampanye menimbulkan pertanyaan tentang adanya calon “boneka” atau calon pelengkap. Pendekatan konseptual ini membantu peneliti

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

untuk menilai apakah pelaksanaan Pilkades tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi yang sesungguhnya, ataukah hanya sekedar memenuhi syarat formal tanpa adanya kompetisi yang sehat. Pemahaman terhadap konsep demokrasi tersebut menjadi penting agar pelaksanaan Pilkades tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi secara demokratis dalam kehidupan masyarakat desa.²⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang dikaji dapat berupa putusan pengadilan maupun peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, yang kemudian dianalisis untuk menemukan penerapan norma hukum dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan serta bagaimana seharusnya hukum tersebut dijalankan.²⁵ Penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap fakta-fakta di lapangan, termasuk kronologi pencalonan kepala desa, munculnya pasangan suami istri sebagai calon, serta reaksi dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Dalam Pilkades ini, hanya terdapat satu calon awal, kemudian istrinya ikut mencalonkan diri tanpa sepengetahuan masyarakat luas dan tanpa

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

melakukan kampanye. Kejadian ini menimbulkan dugaan bahwa pencalonan tersebut tidak dilakukan secara jujur dan terbuka, dan melanggar beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021, seperti Pasal 23 dan Pasal 28. Bahkan, panitia pemilihan tetap melanjutkan proses pemilihan meskipun aturan menyebutkan bahwa jika hanya ada satu calon, maka proses harus ditunda. Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat menganalisis secara lebih mendalam bentuk penyimpangan yang terjadi, sikap panitia pemilihan dan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan tersebut, serta persepsi masyarakat terhadap proses Pilkades yang berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kualitas pelaksanaan pemilihan kepala desa serta menilai apakah proses tersebut telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Alasan penulis memilih lokasi ini karena di desa Klidang Wetan sendiri pada tahun 2019 mengalami proses demorasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, menurut penulis demokrasi kali ini mengandung unsur kecurangan dari berbagai pihak baik pihak calon

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

kepala desa sendiri maupun pihak penyelenggara pemilihan kepala desa.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 aspek sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah sejumlah informan dari masyarakat Desa Klidang Wetan, perangkat desa, panitia pemilihan, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung maupun mengamati jalannya Pemilihan Kepala Desa tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses pelaksanaan Pilkades yang dinilai tidak sesuai dengan asas dan prinsip demokrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa terdapat indikasi pelanggaran prosedur, seperti munculnya calon kepala desa yang diduga merupakan 'calon boneka', minimnya partisipasi masyarakat, dan keberlangsungan Pilkades meskipun jumlah calon tidak memenuhi syarat minimal yang ditentukan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang digunakan sebagai penunjang sumber data primer. Adapun sumber data sekunder bahan hukum primer yang peneliti ambil adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) tentang asas-asas pemilihan umum.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemilihan kepala desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya Pasal 36 ayat 3.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian mengenai Pilkades Desa Klidang Wetan antara lain:

1. Buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada.
2. Buku Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.
3. Buku Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik*, Mandar Maju.
4. Buku Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia.
5. Buku Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*.
6. Buku H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa*, RajaGrafindo Persada.
7. Buku D. Sukriono, *Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Intrans Publishing.
8. Buku Zainal Arifin, *Hukum Tata Negara: Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Pustaka Setia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan yang di lakukan peneliti untuk memecahkan masalah serta mencari jawaban terkait permasalahan yang sedang diteliti dengan cara pengamatan setiap aktivitas masyarakat. Peneliti secara langsung terjun ke masyarakat dan melakukan pengamatan terkait tatacara proses pemilihan yang berlangsung pada saat itu.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan sistem tanya jawab secara langsung kepada masyarakat Desa Klidang Wetan guna untuk memperoleh data. Tujuan dilakukan wawancara antara lain untuk memahami lebih dalam tentang partisipan dalam menjelaskan situasi dan kondisi yang tidak di dapatkan pada saat observasi.²⁷ Dalam hal ini peneliti mengumpulakn informasi dari pihak penyelenggara dan tokoh masyarakat diantaranya:

1. Yarohmat : Ketua BPD Desa Klidang Wetan Tahun 2019.
2. Dato Sasana : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
3. Kustiyono : Sekertaris Panitia Pemilhan Kepala Desa.
4. Heriyanto : Tokoh Masyarakat.
5. Triatik : Tokoh Masyarakat..
6. Ria Vinata : Tokoh Masyarakat.
7. Ani Utami : Tokoh Masyarakat.

²⁷ Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Banten: UNPAM PRESS, 2018) Cetakan Pertama, hlm 142

c. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri merupakan salah satu kelengkapan pengujian yang berupa pertanyaan sebagai data yang diperoleh, dan informasi itu didapatkan dari sumber yang lebih luas.²⁸ Peneliti akan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri berbagai dokumen yang memberi informasi bagi peneliti. Adapun bentuk dokumentasi yang akan peneliti dapatkan yaitu: arsip pendaftaran calon kepala desa, surat suara pencoblosan, serta poster kampanye calon kepala desa.

6. Teknik Validasi Data (Triangulasi)

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti:

- 1) Wawancara dengan masyarakat desa yang mengkritisi proses Pilkades dan merasa tidak mengetahui pencalonan istri calon kepala desa.
- 2) Wawancara dengan panitia Pilkades (BPD) untuk mengetahui proses verifikasi, pengumuman calon, serta alasan melanjutkan Pilkades meskipun hanya ada dua calon dari satu keluarga.

²⁸ Mahmud, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm 183.

- 3) Wawancara dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat untuk mengetahui persepsi publik dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan.
- 4) Dokumen resmi, seperti Perda Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 dan notulensi rapat panitia Pilkades tahun 2019.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi antara keterangan panitia yang menyatakan prosedur telah sesuai, dengan temuan dari masyarakat dan dokumen hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip demokrasi dan aturan formil.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti:

- 1) Wawancara mendalam kepada narasumber kunci.
- 2) Observasi langsung terhadap kondisi pelaksanaan Pilkades (dokumentasi pelaksanaan kampanye, partisipasi masyarakat, dan informasi media sosial).
- 3) Studi dokumentasi seperti Perda, Perbup, berita lokal, dan dokumen panitia Pilkades.

7. Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam Penelitian Hukum Empiris adalah tentang bagaimana menganalisis sosial. Karena data penelitian yang digunakan adalah fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang ada sebagai permasalahan yang mempunyai kepentingan hukum. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan beberapa komponen untuk menunjang penelitian:

c. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi informasi yang berkaitan langsung dengan proses Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan tahun 2019, khususnya data mengenai:

1. Pelanggaran terhadap asas demokrasi.
2. Dugaan calon boneka dalam pencalonan.
3. Persepsi dan respon masyarakat terhadap proses Pilkades.

d. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Data ditampilkan secara sistematis dalam bentuk:

1. Kutipan wawancara dari informan kunci (tokoh masyarakat, panitia Pilkades, warga).
2. Ringkasan tematik dari hasil wawancara.
3. Tabel kronologis tahapan Pilkades dan pelanggaran yang terjadi.

Penyajian ini membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang terjadi dalam proses Pilkades 2019 di Desa Klidang Wetan.

e. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Setelah data direduksi dan disajikan, peneliti mulai menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan lapangan. Kesimpulan ini kemudian

diverifikasi secara terus-menerus dengan melakukan triangulasi data, baik melalui wawancara ulang, pencocokan dengan dokumen resmi (Perda, notulen musyawarah, berita acara), maupun klarifikasi kepada informan.

Hasil dari proses ini adalah kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai adanya indikasi pelanggaran demokrasi dalam Pilkadaes 2019, seperti:

- 1) Ketidaksesuaian jumlah calon kepala desa.
- 2) Minimnya transparansi pencalonan.
- 3) Rendahnya partisipasi masyarakat akibat kendala biaya.
- 4) Dugaan manipulasi persaingan calon dalam bentuk pencalonan boneka.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian ini disusun dengan lebih komperhensif dengan disajikan lebih bervariasi. Sripsi ini akan ditulis dalam lima bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Berisi bagian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian. Di bagian ini merupakan bagian awal mengenai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian.


BAB II Landasan Teori : Membahas mengenai landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini, seperti teori demokrasi, konsep desa, dan kosep pemilihan calon kepala desa.

BAB III Hasil Penelitian : Pada bab ini penulis membahas mengenai hasil penelitian di lapangan

mengenai gambaran umum lokasi penelitian, kondisi pemerintahan Desa Klidang Wetan, serta Proses Pelaksanaan Pilkades Desa Klidang Wetan Tahun 2019.

BAB IV Pembahasan: penulis akan membahas mengenai penegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di desa klidang wetan. Serta akibat hukum yang mempengaruhi proses pemilihan kepala desa di desa klidang wetan.

BAB V Penutup : Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait agar ke depan pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lebih demokratis dan sesuai hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan, pelaksanaan Pilkades Desa Klidang Wetan Tahun 2019 secara formal telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015. Seluruh tahapan pemilihan tetap berjalan sesuai prosedur dan dinyatakan sah secara administratif. Secara substantif kualitas demokrasi yang dihasilkan masih menunjukkan berbagai kelemahan dan lebih mencerminkan demokrasi prosedural daripada demokrasi yang benar-benar berkualitas. Beberapa prinsip demokrasi seperti partisipasi, inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi belum diterapkan secara optimal. Pada tahap awal pencalonan hanya terdapat satu calon, sehingga ruang kompetisi sangat terbatas. Meskipun kemudian muncul calon kedua, persaingan tidak berlangsung secara sehat dan seimbang, ditambah tidak adanya kampanye yang maksimal serta adanya hubungan kekerabatan antarcalon. Menimbulkan kesan bahwa pencalonan hanya untuk memenuhi syarat administratif, sehingga legitimasi kepala desa terpilih lebih bersifat formal-legal daripada substantif. Partisipasi masyarakat memang tinggi secara kuantitas, tetapi masih bersifat simbolik karena minimnya informasi mengenai visi, misi, dan program kerja calon. Prinsip anti konflik kepentingan juga belum diterapkan secara konsisten. Potensi konflik kepentingan terlihat dari hubungan keluarga antarcalon, lemahnya netralitas penyelenggara, serta pengawasan BPD yang lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan keadilan substantif.

Akibatnya, meskipun hasil Pilkades tetap sah secara hukum, kualitas demokrasi desa dan tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilihan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pilkades Desa Klidang Wetan Tahun 2019 secara formal telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015. Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dinyatakan sah secara administratif. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan yang menyentuh aspek substantif demokrasi. Pada tahap pencalonan terjadi cacat substansi karena adanya hubungan keluarga antarcalon serta pendaftaran calon kedua yang dilakukan menjelang penutupan pendaftaran, sehingga kompetisi tidak berlangsung secara sehat dan setara meskipun syarat administratif terpenuhi. Transparansi dan keterbukaan informasi belum berjalan optimal, yang terlihat dari minimnya sosialisasi dan kampanye yang tidak seimbang. Akibatnya, partisipasi masyarakat lebih bersifat formal daripada didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap visi dan program calon. Peran P2KD dan BPD juga lebih berfokus pada pemenuhan aspek administratif dibandingkan penguatan prinsip keadilan dan keterbukaan. Pengawasan yang cenderung pasif menyebabkan potensi penyimpangan tidak ditindak secara tegas. Dampaknya, meskipun hasil Pilkades sah secara hukum, legitimasi demokratis kepala desa terpilih menjadi kurang kuat di mata masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), agar mengutamakan keterbukaan, keadilan, dan kompetisi sehat dalam setiap tahapan Pilkades serta memberi kesempatan yang setara kepada seluruh calon.
2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diharapkan melakukan pengawasan aktif dan substantif agar seluruh tahapan Pilkades benar-benar mencerminkan nilai demokrasi desa, bukan sekadar administratif.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, agar memperkuat pembinaan dan pengawasan Pilkades, meningkatkan kapasitas panitia dan BPD, serta menyusun petunjuk teknis untuk mencegah pencalonan formalitas demi menjamin kompetisi yang sehat.
4. Kepada Masyarakat Desa Klidang Wetan, untuk aktif dan kritis mengawasi seluruh tahapan Pilkades, bukan hanya saat pemungutan suara, agar proses berjalan transparan dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2017). *Politik Lokal: Pola, Aktor, Dan Konflik*. LP3M UMY.
- Abdul Mukthie Fadjar. (2012). *Demokrasi Konstitusional*. Setara Press.
- Affan, G. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Agus Dwiyanto, & Kurniawan, T. (2018). *Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers.
- Agus Dwiyanto. (2016). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Agus Dwiyanto. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Dan Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press.
- Bagir Manan. (2002). *Demokrasi, Otonomi, Dan Pemerintahan Daerah*. FH UII Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar, & Indrayani. (2017). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana.

- Didik Sukriono, et al. (2022). *Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila*. Universitas Negeri Malang Press.
- Didik Sukriono. (2018). *Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Intrans Publishing.
- Didik Sukriono. (2018). *Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi*. Setara Press.
- Dwiyanto, A. (2016). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. FPPD.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Haris, S. (2014). *Demokrasi Dan Demokratisasi Di Indonesia*. Lipi Press.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Nusa Media.
- Inu Kencana Syafiiie. (2019). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Jati, W. R. (2016). *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar.
- Mahfud Md, M. (2012). *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Mahfud Md, M. (2019). *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahmud. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mansur. (2014). *Demokrasi Lokal Di Indonesia*. Kencana.
- Mirwanto. (2020). *Hukum Pemerintahan Desa*. Kencana.
- Mufti, M., & Naafisah, D. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. Pustaka Setia.

- Nadlirun, M. (2012). *Mengenal lebih dekat demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Noer, D. (2003). *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Gramedia.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Rahman, F., & Wardana, D. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada.
- Rio, A. A., & Julianti, F. (2013). *Pendidikan kewarganegaraan*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Satjipto Rahardjo. (2016). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism And Democracy*. Harper & Brothers.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan Yang Baik*. Mandar Maju.
- Shumpeter, J. A. (1994). *Capitalism, socialism, and democracy*. New York: Routledge.
- Siagian, S. P. (2010). *Administrasi Dan Manajemen Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Elsam.
- Sosialismanto, D. (2001). *Hegemoni negara politik pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Sukriono, D. (2018). *Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Intrans Publishing.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia.
- Suyanto, B. (2013). *Sosiologi Politik*. Kencana.

- Ummah, S. M. (2023). Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa*. RajaGrafindo Persada.
- Winarno. (n.d.). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi*.
- Zainal Arifin. (2016). *Hukum tata negara: Demokrasi dan pemilu di Indonesia*. Pustaka Setia.

Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Ani Utami, selaku masyarakat Desa Klidang Wetan, pada Minggu, 2 November 2025, Pukul 10.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Dato Sasana, selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan, pada Sabtu, 1 November 2025, Pukul 09.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Heriyanto, selaku masyarakat Desa Klidang Wetan, pada Senin, 3 November 2025, Pukul 13.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Kustiyono, selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Klidang Wetan, pada Rabu, 5 November 2025, Pukul 14.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ria Vinata, selaku masyarakat Desa Klidang Wetan, pada Senin, 3 November 2025, Pukul 11.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Triatik, selaku masyarakat Desa Klidang Wetan, pada Minggu, 2 November 2025, Pukul 15.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Yarohmat, selaku Ketua BPD Desa Klidang Wetan, pada Selasa, 4 November 2025, Pukul 09.30 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Alimatuz Zulfa
2. Tempat Tanggal Lahir: Batang, 02 Juni 2002
3. Alamat : Ds. Klidang Wetan, Kec.Batang
Kab.Batang
4. Nomor Handphone : 085225181384
5. Email : alimatuzzulfa26@gmail.com
6. Nama Ayah : Heriyanto
7. Nama Ibu : Suliah
8. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
9. Pekerjaan Ibu : Karyawan Pabrik

B. DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Klidang Wetan
2. SMP : SMP Pondok Modern Selamat
Batang
3. SMA : Madrasah Aliyah Negeri Batang
4. Perguruan Tinggi: UIN Kh.Abdurrahman Wahid
Pekalongan

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Umum, Lesehan Mahasiswa Asal Batang di
Pekalongan (LEMAH ABANG), 2023
2. Staff Ahli Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Forum
Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia
(FORKOMBI), 2024